TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Tahun Buku 2023 ("**RUPST Kedua**") PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("**Perseroan**").

2. Waktu dan Tempat RUPST Kedua

RUPST Kedua diselengarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Rabu, 12 Juni 2024
Waktu	:	14.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda Lantai Dasar, Garuda City, Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang 15111 - Indonesia.

3. Mata Acara RUPST Kedua

1) Persetujuan pengalihan kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan:
   a. Pemindahtanganan dan penghapusbukuan aktiva tetap Perseroan untuk menjadi penyertaan modal pada Anak Perusahaan.
   b. Pemindahtanganan dan penghapusbukuan aset *unused* pesawat.
   c. Pemindahtanganan dan penghapusbukuan *Low Value Asset* (LVA) dan *Unit Load Device* (ULD).
2) Persetujuan pelimpahan kewenangan terkait pengalihan kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan.

4. Peserta RUPST Kedua

1) Peserta RUPST Kedua adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**DPS**") Perseroan pada tanggal 4 Juni 2024 selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2) Pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPST Kedua, dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 25 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan *jo.* Pasal 30 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka). Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara (Pasal 25 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan).
3) Pimpinan RUPST Kedua berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPST Kedua dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPST Kedua (Pasal 24 ayat 1 huruf (h) Anggaran Dasar Perseroan).

4) Peserta RUPST Kedua mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara RUPST Kedua.
5) Peserta RUPST Kedua yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara RUPST Kedua namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam RUPST Kedua.

6. Bahasa

RUPST Kedua akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan RUPST Kedua

1) RUPST Kedua dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPST Kedua dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPST Kedua dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPST Kedua yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPST Kedua (Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan).
2) Pimpinan RUPST Kedua berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar RUPST Kedua dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.
3) Pimpinan RUPST Kedua bertanggung jawab atas kelancaran jalannya RUPST Kedua.

8. Kuorum Kehadiran

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $^{2}/_{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah (Pasal 25 ayat 2 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan).

9. Tanya Jawab

1) Dalam tiap-tiap mata acara RUPST Kedua pemegang saham diberi kesempatan untuk tanya jawab. Tanya jawab dapat dilakukan dalam satu sesi tanya jawab untuk tiap-tiap mata acara RUPST Kedua. Pada sesi tanya jawab akan dibuka 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan RUPST Kedua dapat membatasi jumlah pertanyaan.
2) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
3) Setiap pertanyaan dan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham harus berhubungan langsung dengan mata acara RUPST Kedua yang sedang dibicarakan.
4) Pimpinan RUPST Kedua akan membacakan pertanyaannya dan meminta Direksi dan/atau pihak yang terkait untuk menjawab atau menanggapinya.

5) Dalam hal masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab dalam RUPST Kedua, dapat dijawab oleh Perseroan secara terpisah di luar RUPST Kedua dan bilamana dirasa perlu, jawaban atas pertanyaan dapat diberikan secara tertulis dan dikirimkan sesuai alamat yang tercantum dalam DPS.

Penyampaian pertanyaan atau tanggapan bagi yang hadir secara fisik:
Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan atau pendapatnya.

Penyampaian pertanyaan atau tanggapan bagi yang hadir secara elektronik:
1) Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara RUPST Kedua dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPST Kedua pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. [ ]*".
2) Waktu tunggu untuk penerimaan pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara elektronik per mata acara maksimum selama 30 (tiga puluh puluh) detik. Bagi pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/pendapat agar menulis "ADA" saat sesi tanya jawab dimulai dan kemudian menulis pertanyaan dan/atau pendapat yang ingin disampaikan. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pertanyaan untuk mata acara rapat tertentu hingga status pelaksanaan rapat yang terlihat pada kolom menjadi "*Discussion ended for agenda item no. [ ]*", maka akan dianggap tidak memberikan pertanyaan untuk mata acara rapat yang bersangkutan.
3) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara RUPST Kedua berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

10. Keputusan

Semua keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara setuju sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST Kedua (Pasal 25 ayat 2 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan).

11. Pemungutan Suara

1) Sesuai dengan Pasal 25 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali apabila Pimpinan RUPST Kedua menentukan lain.
2) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh

jumlah saham yang dimilikinya. Sesuai dengan Pasal 25 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan ini dikecualikan bagi:

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

3) Setiap pemegang saham dapat diwakili dalam RUPST Kedua oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam RUPST Kedua, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara (Pasal 25 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan).
4) Pemungutan suara juga akan dilakukan dengan memperhitungkan suara yang masuk dalam pemberian kuasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020.

Penyampaian hak suara bagi yang hadir secara fisik:

1) Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan “Mengangkat Tangan” dengan prosedur sebagai berikut:
   - Pertama, mereka yang memberikan suara Tidak Setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
   - Kedua, mereka yang tidak memberikan suara (*abstain*) diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
     (i) Sesuai dengan Pasal 25 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara *abstain* dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
     (ii) Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPST Kedua.
     (iii) Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
   - Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan.
2) Apabila terdapat peserta RUPST Kedua yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan RUPST Kedua pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam RUPST Kedua.

Penyampaian hak suara bagi yang hadir secara elektronik:

1) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
2) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara rapat dimulai, waktu pemungutan suara (*voting time*)

dengan menghitung mundur maksimum selama 30 (tiga puluh) detik. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara rapat tertentu hingga status pelaksanaan rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [ ] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara *abstain* untuk mata acara rapat yang bersangkutan.

12. Lain-Lain

1) Seluruh peserta RUPST Kedua dan Undangan tidak diperkenankan untuk mengambil gambar dan video selama RUPST Kedua berlangsung.
2) Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya RUPST Kedua yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan RUPST Kedua dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 5 Juni 2024

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Direksi